

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Pada hakikatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat lebih mudah menerima dan memberi informasi kepada masyarakat luas tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu dengan perkembangan teknologi komunikasi masyarakat pun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54.

terjadi maka dari itu Indonesia sebagai negara hukum harus siap menerima kemajuan tindak pidana contohnya prostitusi konvensional menjadi prostitusi online

Prostitusi itu sendiri merupakan aktivitas penjualan diri di mana pedagang menawarkan diri sebagai pemuas Hasrat seksual kepada banyak orang untuk mendapat pembayaran<sup>2</sup>, di lihat dari pokok permasalahan tidak begitu jauh antara prostitusi konvensional maupun prostitusi online, prostitusi online pada umumnya mereka melakukan kegiatan tersebut melalui media elektronik berbasis online mereka tidak menawarkan jasa mereka dengan cara konvensional karena diklaim cara tersebut dari waktu ke waktu kurang aman dari Razia petugas maka dari itu di nilai lebih praktis dan aman bagi kedua belah pihak prostitusi online pun menyeruak<sup>3</sup>

Ketentuan undang-undang yang mengatur problematika prostitusi sudah disusun dan diberlakukan Akan tetapi, kejahatan prostitusi belum dapat diberantas dengan maksimal. KUHP mengatur tentang pelarangan siapapun yang memiliki profesi sebagai penyedia sarana prostitusi, yang mempunyai profesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) serta mucikari Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP.<sup>4</sup>

Pasal 296 KUHP menyebutkan :

“Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam Page 5 90 dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau

---

<sup>2</sup> Kartini Kartono, 1981, Patologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 200-201

<sup>3</sup> Cahayana Ahmadjayadi “cybercrime dan cyberporn dikaitkan dengan RUU informasi dan elektronik”, di sampaikan pada seminar oleh BPHN Depetermen hakum dan ham 6 juli 2007

<sup>4</sup> Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

denda paling banyak seribu rupiah”

Pasal 506 KUHP menyebutkan :

”Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Perbuatan mengenai Tindakan prostitusi diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dan Pornoaksi yang menyebutkan :

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.

Kejahatan prostitusi yang dioperasikan melalui media elektronik salah satunya adalah melalui internet diatur dalam Pasal 27 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa yaitu: “Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 satu miliar rupiah”.

Terlihat kurangnya efektifitas hukum Indonesia terkait prostitusi di karenakan semakin banyaknya media yang dipergunakan. Untuk itu perlu adanya sensor kejahatan prostitusi melalui media elektronik Komunikasi demi menemukan solusi efektif untuk meminimalkan, Tangani serta menghilangkan

perilaku kriminal negatif Pelacuran untuk menegakkan hukum pada tahap penyidikan, lembaga yang menangani tindak pidana prostitusi di Indonesia adalah penyidik polisi<sup>5</sup>

Dalam hal ini penyidik harus berupaya mengejar perkembangan media dalam praktek prostitusi akan tetapi harus memperhatikan jalur hukum dalam menjalankan tugasnya, dan secara formal menetapkan cara dan cara pelaksanaan tugas penyidikan. Berarti penyidik harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku saat menjalankan tugasnya<sup>6</sup> seperti perundang-undangan dan peraturan yang berada dibawahnya.

#### Pasal 1 angka 5 KUHAP<sup>7</sup>

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Kalimat itu perlu digaris bawahi Cari dan temukan kejahatan yang dicurigai. Cari dan temukan bahwa targetnya adalah kejadian yang mencurigakan Sebagai kejahatan. Dengan kata lain, mencari makna Penyidik akan secara aktif mencari kejadian mencurigakan Sebagai kejahatan.

Proses penyidikan terdiri dari beberapa bagian dalam memberlangsungkan kinerja polisi, salah satunya adalah kegiatan operasi *Undercover Buying* atau biasa disebut operasi pemberian terselubung. Hal ini biasanya dilakukan dalam rangkaian kegiatan kasus perkara Narkotika. Dibalik

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta, hal. 77.

<sup>6</sup> Yesmil anwar dan adang, Sistem peraperadilan pidana (komplek bougenville blok k-4 antapani, Desember 2009, hlm 76

<sup>7</sup> Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undercover Buying terdapat beberapa syarat yang ketat untuk menjalankan operasi tersebut. Legalitas persyaratan tercantum pada pasal 79 Undang-Undang Narkotika, salah satunya menyatakan bahwa yang melakukan harus informan atau anggota kepolisian atau orang lain yang diperbantukan kepolisian. Namun, secara *lex specialis* bahwa dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, terdapat dalam Huruf E juga dengan jelas menyatakan E Pembelian Terselubung (*Undercover buy*)

Dalam Perkapolri ini belum dapat di simpulkan bahwa undang undang tersebut dapat di terapkan pada kasus prostitusi berbasis online akan tetapi perkap mengenai penyidikan tindak pidana sifatnya umum bisa untuk semua jenis pidana akan tetapi terkait *undercover buy* untuk kasus prostitusi online sulit perlu di terapkan yang lebih khusus tentang (1) siapa yang membeli; (2) siapa yang menjual; dan (3) benda apakah yang dibeli itu. Dari uraian latar belakang sebelumnya, maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (1) HURUF E PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TERHADAP PEMBELIAN TERSELUBUNG (UNDERCOVER BUY) YANG DILAKUKAN PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE”

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Apakah pembelian terselubung (*Undercover Buy*) dapat di terapkan di tindak pidana protitusi berbasis online?

2. Apa hambatan penerapan peraturan Perkapolri no 6 tahun 2019 pasal 6 Undercover buy dalam kasus prostitusi online
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalam penegakan tindak pidana prostitusi secara online di wilayah hukum Polrestabes Bandung

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, Mengkaji dan menganalisis tentang pembelian terselubung (*Undercover Buy*) dapat di terapkan di tindak pidana protitusi.
2. Untuk mengetahui, Mengkaji dan menganalisis tentang hambatan penerapan peraturan Perkapolri no 6 tahun 2019 pasal 6 *Undercover buy* dalam kasus prostitusi online
3. Untuk mengetahui, Mengkaji dan menganalisis tentang solusi untuk mengatasi hambatan dalam penegakan tindak pidana prostitusi secara online di wilayah hukum polrestabes bandung

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Semoga bermanfaat untuk perkembangan di bidang hukum khususnya di bidang hukum acara pidana, perundang-undangan dan bagi system peraperadilan pidana dalam melaksanakan kepastian hukum terhadap IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (1) HURUF E PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TERHADAP PEMBELIAN TERSELUBUNG (UNDERCOVER BUY) YANG DILAKUKAN PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE.

2. Kegunaan praktis

Pada penelitian ini diharapkan memberi sebuah solusi mengenai pemecahan masalah yang berkaitan dengan topik atau judul pada penulisan hukum, memberikan wawasan yang akurat kepada pihak-pihak yang memerlukan, khususnya kepada Pihak Kepolisian mengenai *Undercover Buying* pembelian atau kegiatan jual beli secara terselubung terhadap kegiatan kasus perkara Prostitusi.

#### **E. Kerangka pemikiran**

Pancasila adalah falsafah dan ideologi bangsa Indonesia sebagai cerminan kekuatan bangsa yang di ikuti nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan dalam Sila ke-2 "manusia yang adil dan beradab", Nilai ini menjadi tujuan Bangsa Indonesia itu sendiri yang tertuang dalam Dasar Konstitusional Negara Indonesia yaitu UUD 1945 Pasal 1 (3) Perubahan Keempat UUD 1945<sup>8</sup>Menunjukkan identitas negara Indonesia sebagai negara hukum dan karenanya semua kegiatan berbangsa dan bernegara berpedoman pada muatan aturan dan perundang-unangan yang diberlakukan di Indonesia, Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi warganya. Perlindungan hukum itu sendiri menjadi elemen esensial dan hasil dari penegakan hukum. Hal ini juga bermuara dengan grundnorm Indonesia yakni Pancasila tepatnya pada sila ke-5 yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Sebagaimana isi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum Tujuan

---

<sup>8</sup> Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu Undang-undang terutama untuk melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama, Hukum itu terbagi ke dalam hukum alam dan hukum positif dan hukum itu dibedakan ke dalam hukum alam dan hukum positif keduanya tidak salah.<sup>9</sup> Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang perundang-undang yang lebih tinggi memerintahkan atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan kata lain setiap warga negara Indonesia mau tidak mau suka atau tidak suka mereka harus mengikuti hukum Indonesia tentang boleh atau tidak boleh di lakukan jika melanggar ketentuan tersebut akan di kenakan sanksi.

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana adalah suatu istilah yang memiliki suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai permaknaan yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup> Selain itu, maraknya tindak pidana di Indonesia maka diperlukan Penegakkan Hukum dalam memberantas tindak pidana.

---

<sup>9</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 181

<sup>10</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia*, Yogyakarta, 2012, hal. 18



Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :<sup>11</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat hukum pidana adalah undang-undang yang memuat persyaratan dan larangan bagi pelanggar, mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan kejahatan yang melanggar kepentingan umum, dan menghukum perbuatan yang merupakan penderitaan atau penyiksaan, dan kemudian Dapat disimpulkan bahwa hukum pidana bukanlah undang-undang yang mengandung norma baru, tetapi hanya mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan tindak pidana yang melanggar norma hukum untuk kepentingan umum. Soal penegakan hukum akan bersinggungan dengan instansi kepolisian sebagai alat penegakan

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002, hlm. 1.

hukum.

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tujuan Kepolisian Republik Indonesia menurut Pasal 4 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam menegakkan hukum di Indonesia, Pihak Kepolisian atau Polri melakukan berbagai pengungkapan kasus, salah satunya adalah kasus mengenai Prostitusi.

Prostitusi merupakan interaksi seksual demi uang, laba atau keuntungan lainnya. Termasuk didalamnya bukan saja hubungan intim namun segala jenis interaksi seksual pada umumnya prostitusi merupakan pekerjaan

sehari hari dengan orang lain yang bertujuan untuk mendapat bayaran.<sup>12</sup>

Prostitusi dari awalnya dilakukan dengan cara tradisional mengalami perkembangan zaman dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga berimplikasi pada perlindungan serta pengawasan itu sendiri, Teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan, bahkan bagi sebagian bidang di dunia nyata sekalipun TIK menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan, di samping itu sebuah perkembangan yang menghasilkan hal baik menghasilkan juga hal hal buruk. Adapun jenis yang dimaksud dari prostitusi tersebut adalah prostitusi online.<sup>13</sup>

Pengertian prostitusi online merupakan sebuah tindakan untuk menawarkan jasa yang berupa komoditas seksual yang menggunakan media daring karena dinilai lebih terjaminnya privasi bagi kedua belah pihak, praktis dan lebih mudah dari prostitusi konvensional. Menurut Bonger prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan – perbuatan seksual sebagai mata pencarian. dari penyampaian boger di atas ada peristiwa Menjual diri dan Mata pencaharian secara tidak langsung perbuatan tersebut kebiasaan yang sudah menjadi “profesi”.<sup>14</sup>

Tindak kejahatan prostitusi yang semakin meluas membuat pihak kepolisian Republik Indonesia melakukan berbagai banyak penyidikan terkait kasus prostitusi. Namun, perlu diketahui bahwa setiap kegiatan penyidikan

---

<sup>12</sup> Cahyana Ahmadjayadi, “*cybercrime dan cyberporn dikaitkan dengan RUU informasi dan transaksi elektronik*”, di sampaikan pada seminar oleh BPHN Depatemen hukum dan ham, 6 Juli 2007.

<sup>13</sup> [E-journal.uajy.ac.id/7206/1/jurnal.pdf](http://E-journal.uajy.ac.id/7206/1/jurnal.pdf)

<sup>14</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 59.

harus melalui berbagai syarat yang ditetapkan oleh Hukum Positif Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) KUHAP di atas, menjelaskan bahwa

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Saat mengumpulkan informasi yang menegaskan praduga suatu kejahatan, kita harus mempertimbangkan dengan cermat pentingnya kehendak hukum yang sebenarnya, dan mempertimbangkan apakah perilaku atau kejahatan (kejahatan) tersebut benar benar bertentangan dengan konsep nilai didalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan tahap penyelesaian perkara pidana setelah penyidikan, yang merupakan tahap awal untuk menemukan ada tidaknya tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Adapun salah satu dalam kegiatan penyidikan mengenai prostitusi adalah *Undercover Buy* atau Kegiatan Jual Beli secara terselubung.

*Undercover Buy* bersal dari Kata “pembelian” cukup jelas artinya, yaitu suatu keadaan di mana suatu pihak membeli sesuatu dari pihak yang lain. Sama halnya dengan “penyerahan yang diawasi” maka di sini pula perlu diperjelas tentang: (1) siapa yang membeli; (2) siapa yang menjual; dan (3) benda apakah yang dibeli itu?<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Swendlie F. Santi. *Teknik Penyidikan Penyerahan Yang Di Awasi Dan Teknik Pembelian Terselubung Undang-Undang Narkotika Dan Psicotropika*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Lex Crimen* Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012, hal 26

Pembelian terselubung *undercover buy* maupun *control deliveri* hanya di gunakan dengan tujuan membongkar jaringan terorganisir dan internasional seperti narkoba dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli Narkoba dan Psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan *supply* Narkoba dan *Psikotropika* dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.<sup>16</sup> Namun, kasus mengenai Prostitusi pun telah memakai *Undercover Buy* dan permasalahnya selain tidak di jelaskan secara rinci bila di terapkan di kasus prostitusi secara online Teknik pengebakan tidak di kenal dalam system peradilan pidana metode penyelidikan / penyidikan dengan menggunakan pengebakan merupakan salah satu Teknik yang oleh MA telah di sebut bertentangan dengan hukum acara pidana Kegiatan *Undercover Buy* juga sesuai dengan pernyataan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa Kegiatan penyidikan dilakukan dengan cara:

1. Pengolahan TKP;
2. Pengamatan (*observasi*);
3. Wawancara (*interview*);
4. Pembuntutan (*surveillance*);

---

<sup>16</sup> Petunjuk Lapangan, No.Pol. luklap/04/VIII/1083, Taktik dan Teknik Pembelian Narkoba dan Psikotropika

5. Penyamaran (*undercover*);
6. Pembelian Terselubung (*Undercover buy*)
7. Penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*);
8. Pelacakan (*tracking*); dan/atau
9. Penelitian dan analisis dokumen.

Akan tetapi Suatu perkap memang tidak termasuk ke dalam hirarki per undang-undangan uu no 12 tahun 2011 yang di atur di dalamnya jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD 1945)
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ( Tap MPR)
- c. Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ( Perppu)
- d. Peraturan Pemerintah ( PP) Peraturan Presiden ( Perpres)
- e. Peraturan Daerah ( Perda) Provinsi Peraturan Kabupaten atau Kota

Akan tetapi penegakan hukum harus tetap di jalankan dan Lembaga yang berwenang dalam tindak pidana prostitusi atau tindak kejahatan lainnya diindonesia merupakan tugas kepolisian negara republic Indonesia suatu penegakan merupakan mengambil proses Langkah Langkah untuk memelihara kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam hal ini Langkah utama menegakan kepatuhan yang efektif terhadap aturan hukum yang sudah di bentuk, yang di dalamnya terdapat tujuan mengatur untuk kehidupan yang lebih

baik. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa:

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>17</sup>.”

Sedangkan, *law enforcement* dalam hukum pidana merupakan aplikasi khusus hukum pidana bagi aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana adalah penegakan peraturan pidana. Oleh karena itu, Penegakan hukum merupakan system yang menggabungkan nilai-nilai dan perilaku manusia secara nyata, yang di kemas menjadi pedoman serta batas perilaku yang dianggap pantas di lakukan. pembentukan tingkah laku atas Tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan serta memelihara perdamaian.

Namun, dibalik pelaksanaan penegakan hukum dalam bentuk *undercover buy* dalam dunia prostitusi online tentu akan menjadi pertentangan di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan selain teknik pengebakan tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana disini juga terlihat tidak menghargai perempuan sebagai target objek kegiatan penyidikan dan secara tidak langsung pihak kepolisian mengesampingkan kaidah perlindungan hukum dengan memesan pelaku prostitusi. Indonesia yang menjunjung tinggi perlindungan hukum bagi individu seharusnya kepolisian memiliki cara lain untuk menangkap kegiatan prostitusi selain *Undercover Buy*.

Hal tersebut juga berkaitan bahwa teori perlindungan hukum sangat penting sebagai Langkah utama yang memberikan perlindungan hukum kepada

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35.

masyarakat dan berdasarkan teori tersebut masyarakat yang dirugikan secara hukum dan ekonomi. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu teori *legal protection the ory*<sup>18</sup>.

Perlindungan hukum itu sendiri merupakan salah satu bentuk pelayanan yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan Lembaga yang berwenang dalam Menangani tindak pidana prostitusi di Indonesia merupakan penyidik polisi. Dalam pelaksanaannya, perlindungan di aplikasikan dalam bentuk fisik. Dalam rumusan ini, perlindungan dikonstruksikan sebagai cara untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada seorang termasuk kepada pelaku prostitusi dan menghindari kesan pelecehan di masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu memberikan penjelasan yang sistematis dan logis, kemudian menganalisis, guna mengkaji teori hukum dari permasalahan yang dihadapi dan dijelaskan dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia. Secara sistematis, faktual, logis dan dengan alasan yang jelas<sup>19</sup>. Yang dalam hal ini

---

<sup>18</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 259.

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24



akan digambarkan secara terperinci mengenai *undercover buy* yang di lakukan penyidik dalam tindak pidana prostitusi online

## 2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis *normatif* yaitu penelitian yang difokuskan pada pengujian asas, penerapan doktrin atau asas dalam hukum positif, kemudian menganalisis dan menarik kesimpulan dan pertanyaan untuk pengujian dan data pendukung penelitian.<sup>20</sup>

## 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan terbagi menjadi dua (dua) tahap yaitu:

### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pada penelitian ini dilakukan kegiatan berupa pengumpulan atas bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan materi penelitiannya.<sup>21</sup> Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Dalam hal ini, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder berupa, buku-buku hukum, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa jurnal, artikel, ensiklopedia dan sumber lain yang diperoleh

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 2012, Hlm.112

melalui website. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan bahan data, meliputi:

- 1) Bahan hukum *primer*, yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan<sup>22</sup> sebagai berikut:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945
  - b) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dan Pornoaksi
  - c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
- 2) Bahan hukum *sekunder*, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>23</sup>. Menyediakan Penjelasan informasi hukum primer. Penulis mempelajari buku-buku ilmiah yang ditulis oleh para sarjana dan ahli di bidangnya masing-masing Terkait dengan pertanyaan penelitian.
- 3) Bahan Hukum *Tersier*,<sup>24</sup> yaitu bahan yang memberikan petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 14

<sup>24</sup> Ronny Hanitjjo Soemitro, *metode penelitian hokum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 25

kamus bahasa hukum, ensiklopedia, internet dan bahan lainnya.

#### 4) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah studi dengan mengadakan penelitian langsung untuk mendapatkan data primer berupa fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Melakukan penelitian yang dilakukan diberbagai tempat dan instansi yang berhubungan dengan objek penelitian, dengan melakukan wawancara dengan pihak yang mempunyai kewenangan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan proses data yg diperoleh sebagai berikut :

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau buku dan dokumen tertulis yang berkaitan dengan kasus dalam kegiatan penyidikan kepolisian. berkaitan dengan *Undercover Buy* atau pembelian atau transaksi terselubung terhadap prostitusi. Data-data dikumpulkan seperti catatan dokumen seperti yang berlaku pada data sekunder dan disusun secara tersusun.

#### 5. Studi Lapangan

Pada teknik studi lapangan ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara akan dilakukan oleh peneliti

## 6. Alat Pengumpulan Data

- a. Data Kepustakaan, Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara membaca dan meneliti seperti bahan-bahan *primer, sekunder dan testier* (jurnal, Undang-Undang, catatan dan lainnya),
- b. Data lapangan dalam penelitian ini adanya berupa tanya jawab pada pihak tertentu dan atau pertanyaan dibuat berdasarkan identifikasi masalah dan mempersiapkan alat-alat yang menunjang seperti perekam suara, alat tulis dan buku.

## 7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian diolah secara yuridis kualitatif. Yuridis karena bertitik tolak pada sumber hukum positif yaitu peraturan-peraturan yang berlaku. Kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh dari hasil penemuan informasi, tentang *Undercover Buy* yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana prostitusi *online*

## 8. Lokasi Penelitian

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17. Telp. (022) 4262226- 4217343 Fax (022) 4217340 Bandung-40621.
- 2) Polrestabes Bandung Jl Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117